

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam studi literatur ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti, beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai korelasi dengan penelitian yang akan peneliti buat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Slamet Riyadi, dan Agung Yulianto (Jurnal, 2014)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.	Dari penelitian tersebut diperoleh hasil statistik yang menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Secara parsial Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, Pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA, FDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan NPF	Pada menggunakan BPRS seluruh Indonesia dan periode tahun yang digunakan 2012-2016.

secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa.

2.	Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (Jurnal, 2012)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Dari penelitian tersebut diperoleh secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial diperoleh hasil pembiayaan jual beli dan NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA). Dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA).	Penambahan variabel FDR pada penelitian ini dan menggunakan objek penelitian BPRS seluruh Indonesia periode 2012-2016.
----	---	---	--	--

3.	Syawal	Rasio Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya rasio efisiensi operasional (BOPO) dan rasio kredit bermasalah (NPF) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Tingkat pengembalian aset (ROA). Sedangkan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) dan rasio kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh terhadap bank pembiayaan rakyat syariah.	Penggunaan variabel independen berupa pembiayaan jualbeli, pembiayaan bagi hasil dan variabel FDR dan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian BPRS seluruh Indonesia periode 2012-2016.
	Harianto (Jurnal, 2017)	Pengaruh Internal Capital Adequency Ratio (CAR),	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap bank pembiayaan rakyat syariah.	Penggunaan variabel independen berupa pembiayaan

Haqiqi Rafsanjani (Jurnal, 2016)	Financing To Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia.	berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Variabel FDR secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap BOPO secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Dan secara simultan variabel CAR, FDR, dan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap ROA.	jual beli, pembiayaan bagi hasil dan variabel NPF dan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian BPRS seluruh Indonesia periode 2012-2016.
5. Saiful Bachri, Suhadak, Muhammad	Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio CAR, NPF, OER, dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap ROA Bank Syariah. Variabel CAR dan	Penggunaan independen berupa pembiayaan jualbeli, pembiayaan bagi hasil dan pada penelitian ini variabel

Saifi (Jurnal, 2013) berpengaruh negatif tidak signifikan menggunakan objek penelitian terhadap ROA Bank Syariah. Variabel BPRS seluruh Indonesia periode NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA Bank Syariah. Variabel OER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Syariah. Variabel FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA Bank Syariah.

6.	Muhammad Yasir Yusuf dan Wan Sri Mahriana	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pembiayaan, independen berupa pembiayaan DPK, FDR dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. Untuk pengujian secara parsial, menggunakan ROA dan pada variabel
-----------	---	--	--

(Jurnal, 2016)	pembiayaan, DPK, FDR dan NPF penelitian ini menggunakan berpengaruh signifikan terhadap ROA. objek penelitian BPRS seluruh Sedangkan terhadap ROE, hanya Indonesia periode 2012-2016. variabel DPK dan FDR yang berpengaruh signifikan. Adapun variabel pembiayaan dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.
7. Muslim, Muhammad Arfan dan Julimursyida (Jurnal, 2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan variabel secara simultan pembiayaan independen berupa pembiayaan murabahah dan musyarakah jualbeli, pembiayaan bagi hasil, berpengaruh secara simultan terhadap FDR dan NPF pada penelitian Profitabilitas (Studi pada BPR Syariah di Indonesia) profitabilitas BPR Syariah di ini menggunakan objek Indonesia. Secara parsial pembiayaan penelitian BPRS seluruh murabahah berpengaruh positif Indonesia periode 2012-2016.

terhadap profitabilitas BPR Syariah di
Indonesia. Dan pembiayaan
masyarakat berpengaruh negatif
terhadap profitabilitas BPR Syariah di
Indonesia.

Dari beberapa studi literatur ini beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Islam atau Bank Syariah ialah sebuah bank dalam sistem operasinya tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah, ialah perbankan atau lembaga keuangan yang pengembangan produk-produk dalam operasionalnya sangat memerhatikan prinsip-prinsip syariah dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang dalam usahanya memberikan pembiayaan-pembiayaan berbentuk akad jual beli, bagi hasil, atau akad lainnya dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang sistem operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2005: 17)

2. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bagian dari perbankan syariah yang merupakan lembaga keuangan perbankan yang

pada sistem operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan berlandas pada Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan UU No 21 tahun 2008 pasal 1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan BPRS mempunyai peran yang sama dengan perbankan syariah pada umumnya yaitu sebagai lembaga intermediasi pada kegiatannya berlandas pada Al-Qur'an dan Hadist.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Adapun perbedaan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam UU No 21 tahun 2008 antara lain:

- a. Dalam jasa transaksi keuangan pada Bank Syariah melayani jasa lalu lintas keuangan meliputi kliring, valuta asing, inkaso, dan transfer sedangkan dalam BPRS tidak tersedia lalu lintas pembayaran serta kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali kegiatan penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Selain itu BPRS juga tidak memiliki fasilitas lalu lintas giral berupa cek dan bilyet.
- b. Dalam perizinan pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri pada Bank Syariah atau UUS diizinkan dengan persetujuan dari Bank Indonesia. Sedangkan pada BPRS tidak diizinkan untuk membuka.

- c. Pada jenis simpanan BUS melalui penghimpunan dana masyarakat melalui giro, tabungan, dan deposito sementara BPRS hanya menghimpun dana melalui tabungan dan deposito tidak diperbolehkan membuka produk simpanan giro.
- d. Dalam hal kepemilikan dalam pendirian BUS hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) Sedangkan BPRS hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia WNI saja.
- e. Pada BUS diperbolehkan dalam penyertaan modal. Sedangkan BPRS dilarang melakukan penyertaan modal, pengecualian pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
- f. Jangkauan yang dimiliki BUS lebih luas yaitu sampai menembus Internasional sementara jangkauan dari BPRS hanya di daerah-daerah saja.

4. Usaha-Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syariah BPRS mempunyai kegiatan memberikan jasa-jasa keuangan yang tidak jauh berbeda dengan bank umum syariah. Secara garis besar pengembangan produk-produk perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Dalam usaha penghimpunan dana masyarakat, BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk antara lain:

1) Simpanan Amanah

Simpanan amanah disebut demikian karena simpanan amanah pihak bank berperan dalam pihak penerima berupa titipan amanah (*trustee account*) dari pihak nasabah. Titipan ini dapat berupa infaq, shadaqah, dan zakat. Yang dimaksud dengan titipan amanah adalah dalam akad ini mempunyai bentuk perjanjian berupa wadiah yang berarti bahwa titipan yang telah diberikan yang tidak menanggung risiko. Bank akan memberikan profit atau bonus kepada nasabah pada dengan bentuk berupa bagi hasil yang didapatkan melalui pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. (Sudarsono, 2013: 95)

2) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah ini merupakan tabungan pribadi atau badan usaha (*saving account*) yang diterima bank ialah tabungan bebas. Dan akad wadiah digunakan untuk mengikat bank dengan nasabah. Keunggulan yang diperoleh dari titipan nasabah tersebut tidak adanya tanggungan risiko rugi, dan keuntungan dari nasabah akan diberikan profit dari pihak bank didapatkan melalui dari bagi hasil dan aktivitas pembiayaan kepada nasabah lainnya dan profit yang diberikan bergantung pada tingkat bagi hasil yang diterima yang telah disesuaikan

dengan perjanjian di awal akad. Profit yang akan diterima dihitung tiap hari dan akan diberikan kepada nasabah di setiap bulan.

3) Deposito Wadiah Mudharabah

Deposito wadiah mudharabah merupakan produk bank yang menerima deposito berjangka (*time and investment account*) dari nasabahnya. Akad yang dilakukan ini memiliki dua bentuk yakni berupa akad wadiah atau akad mudharabah. Pada umumnya untuk jangka waktu deposito yang diberikan ialah 1, 3, 6, 12 bulan dan selanjutnya dan penyertaan modal ini bersifat sementara. Dan profit diperoleh dari bagi hasil melalui pembiayaan yang telah disalurkan pada nasabah lainnya, kemudian profit tersebut diberikan pada pihak deposan atau nasabah. (Sudarsono, 2013: 96)

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana ini berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian dana tersebut akan disalurkan kembali, dana tersebut dihimpun dan akan disalurkan kembali melewati penyaluran dari produk pembiayaan ke masyarakat. Dalam menyalurkan dana masyarakat BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan seperti:

1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

a) Pembiayaan Murabahah

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) berasal dari kata *ribhu* artinya keuntungan adalah transaksi jual beli barang pada harga asal barang dengan menyebutkan jumlah keuntungan yang telah disepakati. Disini bank berperan sebagai penjual, sementara pihak nasabah berperan sebagai pembeli. Harga jual artinya harga beli bank dari pihak pemasok ditambah dengan keuntungan (*margin*). (Karim, 2013: 98)

b) Salam (*Ba'i as Salam*)

Salam berasal dari kata *salama* dengan *salafa* artinya sama. Disebut salam karena pihak pemesan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Disebut *salaf* karena pemesan barang menyerahkan uangnya ditempat akad. (Sudarsono, 2013: 72) Pengertian salam adalah pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh atau dikemudian hari sedangkan untuk pembayarannya dilakukan dimuka. Bank berperan sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. (Muhammad, 2005: 94)

c) Istisna' (*Ba'i Al-Istisna'*)

Istisna' mempunyai arti minta dibuatkan. Pengertian terminologi muamalah mengatakan bahwa istisna' merupakan akad jual beli yang memberikan tugas pada pihak

shanni' atau produsen untuk membuat barang yang telah dipesan oleh pihak *mustashni'* atau pihak dari pemesan. Juhur ulama mengatakan bahwa *istishna* mempunyai kesamaan dengan *salam*, yaitu dilihat dari sisi objek pemesanan, jadi pesanan harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan spesifikasi yang khusus. Dan untuk perbedaan terletak pada sistem pembayaran yang berbeda yaitu pembayaran akad sebelum barang diterima dalam akad *salam*, sedangkan *istishna'* dapat dibayarkan di awal, di tengah maupun di akhir melakukan pemesanan. (Sutanto, 2013: 195)

2) Prinsip Bagi Hasil

a) Musyarakah

Musyarakah adalah akad berupa kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Akad ini biasanya digunakan untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Syafi'i, 2001: 90)

b) Mudharabah

Mudharabah ialah akad kerjasama berupa usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal* atau

bank) memberikan seluruh 100% modal kepada pihak yang lainnya (*mudharib* atau nasabah) yang memiliki keahlian untuk menjadi pengelola. Dan keuntungan usaha yang dibagi diantara mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat dalam akad, jikalau usaha yang dijalankan gulung tikar maka kerugian tersebut diterima dan dipikul oleh pemilik modal selagi kerugian tersebut bukan merupakan dari kecerobohan dari pihak pengelola. Akan tetapi jika pihak pengelola yang menyebabkan usaha yang dijalankan menjadi gulung tikar dan tidak dapat terselamatkan maka pihak pengelola harus menanggung sendiri semua kerugian yang telah ditimbulkan tersebut.

3) Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah mempunyai kesamaan dengan jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya jasa. Apabila akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Dan hal tersebut dalam perbakan syari'ah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik yaitu sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan diakhir masa sewa

dengan kesepakatan harga sewa dan harga jual disepakati di awal perjanjian akad. (Muhammad 2005:96)

4) Akad Pelengkap

a) Hawalah ialah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dengan tujuan fasilitas hawalah untuk membantu *supplier* dalam mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank dalam hal ini mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. (Ali, 2010: 37)

b) Rahn ialah menahan barang atau salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Jadi barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Rahn bisa diartikan dengan jaminan utang atau gadai. Tujuannya memberikan jaminan pembayaran kembali pada bank dalam memberikan pembiayaan.

c) Qardh ialah pinjaman uang atau pemberian harta untuk orang lain yang dapat ditanggih atau diminta kembali. Dengan kata lain bisa diartikan dengan meminjamkan tanpa mengharap imbalan. (Syafi'i, 2001: 131)

d) Wakalah ialah pemberian atau penyerahan mandat untuk seseorang misalnya nasabah memberikan hak kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan

jasa tertentu. Dalam perbankan seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

- e) Kafalah merupakan garansi bank yang diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. (Karim, 2013: 107)

Dalam pembatasan untuk kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dijelaskan di dalam UU No 21 tahun 2008 pasal 21. Menurut pasal 21 kegiatan operasional BPRS sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau dapat disamakan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna'.
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.

- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik dan
- 5) Pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah.

5. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF maka bank tersebut tidak sehat, NPF yang termasuk dalam kategori di atas batas standar dapat menurunkan keuntungan yang diterima oleh bank. Penurunan keuntungan ini berakibat pada deviden yang nantinya dibagikan juga. Apabila semakin berkurang dapat berakibat pada pertumbuhan tingkat *return* saham bank dapat mengalami penurunan. (Wangsawidjaja, 2012: 118)

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbs pada tanggal 7 Desember 2007, *Non Performing Financing* (NPF) di hitung dengan cara membandingkan antara jumlah pembiayaan yang mengalami masalah dengan jumlah keseluruhan pada pembiayaan bank tersebut. Dan tujuan dari NPF yaitu untuk mengukur seberapa besar proporsi pembiayaan yang bermasalah terhadap total pembiayaan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/29/DPbS Bulan Desember Tahun 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah, NPF dapat di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tingkat Kesehatan NPF BPRS

RASIO	PERINGKAT
$NPF \leq 7\%$	1
$7\% < NPF \leq 10\%$	2
$10\% < NPF \leq 13\%$	3
$13\% < NPF \leq 16\%$	4
$NPF > 16\%$	5

Sumber: Lampiran SE-BI No.9/29/DPbS/2007

6. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan sebuah rasio dalam bank syariah dalam mengukur tingkat likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi antara total pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut terhadap dana pihak ketiga. Apabila semakin tinggi FDR maka semakin tinggi pula dana yang akan disalurkan ke DPK. Jika penyaluran dana dari DPK semakin tinggi maka pendapatan yang diperoleh bank melalui *Return on Asset (ROA)* juga akan semakin tinggi. (Suryani, 2011: 59) FDR juga berfungsi untuk

menunjukkan kondisi dari kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah. (Muhammad, 2009: 263)

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR menurut Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tahun 2004

Tabel 2.3 Tingkat Kesehatan FDR BPRS

RASIO	PERINGKAT
50% < FDR ≤ 75%	1
75% < FDR ≤ 85%	2
85% < FDR ≤ 100%, atau FDR ≤ 50%	3
100% < FDR ≤ 120%	4
FDR > 120%	5

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tahun 2004

Jika semakin tinggi FDR, maka menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya jika semakin rendah FDR, maka menunjukkan kurang efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio FDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut dapat meningkat (dengan asumsi bahwa bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan baik dan efektif). Rasio FDR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

7. Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas ialah kemampuan sebuah bank syariah dalam menghasilkan keuntungan bank. Dan kemampuan bank syariah dapat dilihat dalam suatu periode. Bank syariah termasuk dalam keadaan sehat apabila bank tersebut dari sisi profitabilitas mengalami peningkatan yang baik di setiap tahunnya dan profitabilitas tersebut tergolong di atas standar yang telah ditetapkan. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektifitas yang dicapai, melalui usaha operasional bank. (Suwiknyo, 2010: 149) Menurut Slamet Riyadi, rasio profitabilitas ialah dapat dilihat melalui perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. (Riyadi, 2006: 155)

Supaya hasil dari perhitungan rasio ini dapat mendekati pada kondisi yang sebenarnya, jadi posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Aset Rata-rata}} \times 100\%$$

ROA merupakan sebuah rasio dalam lembaga keuangan dari bank yang berkaitan dengan profitabilitas bank tersebut. ROA

mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah bank dalam memberikan keuntungan profit. Apabila rasio ROA bank yang dimiliki tinggi, maka semakin lebar peluang tingkat keberhasilan bank tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang di dapat semakin tinggi inilah yang membuat investor tertarik dikarenakan perusahaan atau bank tersebut mempunyai tingkat pengembalian yang semakin besar terhadap investor. (Umam, 2013: 346)

Berikut kriteria-kriteria penilaian ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/29/DPbS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Kualitas ROA BPR Syariah

Rasio	Peringkat
ROA > 1,450%	1
1,215% < ROA ≤ 1,450%	2
0,999% < ROA ≤ 1,215%	3
0,765% < ROA ≤ 0,999%	4
ROA ≤ 0,765%	5

Sumber: Lampiran SE-BI No.9/29/DPbS/2007

C. Hipotesis

Hipotesis yaitu suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Oleh karena itulah maka dari penelitian dituntut kemampuannya untuk dapat merumuskan hipotesis ini dengan jelas (Arikunto, 1998: 70).

Berikut hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Pada Pada BPRS di Indonesia.

Pembiayaan jual beli merupakan salah satu produk yang ditawarkan BPRS terhadap nasabah di perbankan syariah. Menurut Riyadi (2014) mengatakan bahwa penentu kualitas dari pembiayaan jual beli memiliki peran yang peting dalam menghasilkan pendapatan dari sebuah bank syariah. Munculnya produk pembiayaan jual beli ini dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana kepada nasabah, BPRS juga akan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan *margin* dan keuntungan dari pembiayaan jual beli tersebut. Selanjutnya bank mendapatkan profit atau laba yang diperoleh dari *margin*. Menurut Aulia (2012) mengatakan bahwa dalam mengelola pembiayaan jual beli merupakan bagian yang peting karena pembiayaan ini berperan besar dalam menyusun aset bank syariah sebab pada pembiayaan ini dapat membuahkan keuntungan pendapatan berbentuk *margin*. Akibat yang ditimbulkan apabila keuntungan pendapatan *margin* tersebut meningkat, maka hal ini berpengaruh pada tingkat keuntungan yang didapatkan bank syariah. Dan selanjutnya pembiayaan ini dapat

berpengaruh pada tingkat kualitas profitabilitas bank yang dapat dilihat melalui rasio ROA. Dan arah dari hubungan antara pembiayaan jual beli terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan jual beli yang disalurkan bank syariah meningkat maka hal tersebut dapat meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama adalah:

H₁: Pembiayaan berdasarkan akad jual beli memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada BPRS di Indonesia.

2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Pada BPRS di Indonesia.

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Menurut Riyadi (2014) mengatakan bahwa penentu kualitas dari pembiayaan bagi hasil memiliki peran yang penting dalam menghasilkan pendapatan dari sebuah bank syariah. Munculnya produk pembiayaan bagi hasil ini dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana kepada nasabah, BPRS juga mendapatkan keuntungan berupa pendapatan dari pembiayaan ini dan keuntungan dari pembiayaan bagi hasil tersebut berupa *nisbah* bagi hasil. Selanjutnya bank mendapatkan profit atau laba yang diperoleh dari *nisbah* bagi hasil.

Menurut Aulia (2012) mengatakan bahwa dalam mengelola pembiayaan bagi hasil merupakan bagian yang penting karena pembiayaan ini mempunyai peran dalam menyusun aset bank syariah.

Proses dari penyaluran dana yang disalurkan bank dengan akad pembiayaan bagi hasil akan menghasilkan pendapatan berupa *nisbah* antara bank syariah dengan nasabah dan untuk besaran *nisbah* yang didapatkan disesuaikan dengan kesepatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan (Muhammad, 2005).

Disamping itu tingkat kualitas pendapatan profit dari sebuah bank syariah dapat berpengaruh pada profitabilitas yang dicapai. Dan arah dari hubungan dari pembiayaan bagi hasil terhadap ROA ialah positif, karena jika bank menyalurkan pembiayaan dengan baik maka pendapatan yang didapat meningkat dan hal tersebut dapat berpengaruh pada bertambah persentase rasio ROA dari bank syariah. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis kedua pada penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada BPRS di Indonesia

3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada BPRS di Indonesia.

FDR mempunyai fungsi sebagai intermediasi yang ada di dalam bank dan memiliki kemampuan untuk menyediakan dana untuk nasabah dan kemudian menyalurkan dana kembali kepada nasabah lainnya. Menurut Riyadi (2014) mengatakan bahwa tingkat kualitas dari FDR dapat memperlihatkan efektif atau tidak suatu bank dalam proses penyaluran produk pembiayaan, jika kualitas dari FDR memperlihatkan lebih atau kurang dari batas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

atau Otoritas Jasa Keuangan maka bank syariah tersebut dapat dikatakan belum efektif dalam proses penghimpunan dana dan penyaluran dana dari nasabah, maka dari itu belum efektifnya bank syariah dapat mempengaruhi tingkat keuntungan atau profit.

Arah dari hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif, karena jika bank bisa menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah maka hal ini akan berpengaruh pada tingkat pendapatan yang didapatkan. Selain itu pengaruh lainnya juga ada pada rasio ROA yang meningkat pada bank syariah. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis ketiga penelitian ini sebagai berikut:

H₃: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada BPRS di Indonesia.

4. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Pada BPRS di Indonesia.

NPF merupakan rasio dari lembaga keuangan seperti bank yang melihat seberapa besar permasalahan dalam pembiayaan yang mengalami penunggakan atau macet dalam pembayarannya. Keterkaitan rasio ini dengan bank sangat penting karena rasio ini dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal jika rasio NPF BPRS dibawah batas yang ditetapkan Bank Indonesia. Apabila banyaknya pembiayaan yang bermasalah maka profit atau keuntungan yang didapatkan bank syariah juga belum maksimal.

Menurut Riyadi (2014) mengatakan bahwa jika pembiayaan yang bermasalah sedikit maka bank memperoleh pendapatan yang maksimal, akan tetapi jika pembiayaan yang mengalami masalah banyak atau NPF tinggi maka hal tersebut akan berdampak pada menurunnya pendapatan bank syariah. Dan arah dari hubungan NPF terhadap ROA adalah negatif, karena jika banyaknya pembiayaan bermasalah maka profit pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan termasuk belum optimal dan hal tersebut akan berakibat pada rasio ROA bank syariah yang ikut menurunnya. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis keempat penelitian ini sebagai berikut:

H₄: *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada BPRS di Indonesia.

5. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, FDR Dan NPF Secara Simultan Terhadap Profitabilitas Pada BPRS di Indonesia.

Profitabilitas merupakan tolak ukur dari sebuah perusahaan atau bank dalam menghasilkan keuntungan atau profit. Profitabilitas ini memiliki tujuan utama dari bank atau perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan melihat profitabilitas kita dapat menilai kualitas dari kinerja bank tersebut dalam menjalankan usahanya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian secara simultan dari pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR dan NPF terhadap profitabilitas agar melihat apakah faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi

profitabilitas bank syariah. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis kelima pada penelitian ini sebagai berikut:

H₅: Pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, FDR dan NPF secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada BPRS di Indonesia.

D. Model Penelitian

Variabel Independen

